



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berhak memungut retribusi rumah potong hewan yang termasuk dalam golongan retribusi daerah;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang-Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku;
6. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Samosir serta dipergunakan untuk memotong hewan;
7. Hewan adalah ternak yang dapat dimanfaatkan dagingnya berupa karkas guna dikonsumsi oleh masyarakat, contohnya kerbau, sapi, kuda, kambing, domba dan babi;
8. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan pada Rumah Pemotongan Hewan;
9. Juru Periksa Daging adalah petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging sebagai konsumsi masyarakat;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tetentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumkah retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pelayanan, penyediaan fasilitas di rumah pemotongan hewan (RPH).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/ menggunakan fasilitas dan pelayanan di Rumah Pemotongan Hewan;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan adalah termasuk golongan retribusi jasa usaha ;

Pasal 6

Pemotongan Hewan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan;

BAB IV

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong wajib diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli;
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah sipemilik menunjukkan surat keterangan pemilikan dari kepala desa / lurah setempat;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburnya oleh petugas ahli.

Pasal 8

Apabila hasil pemeriksaan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) pada peraturan daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut agar tidak dipotong.

Pasal 9

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian tubuh hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta sedangkan yang dinyatakan tidak baik (afkir) akan dimusnahkan oleh juru periksa daging;
- (3) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemeriksaan hewan/daging dan penggunaan Rumah Pemotongan Hewan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) ditetapkan untuk biaya pemotongan di rumah pemotongan hewan meliputi:
 - a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan per ekor:
 1. Kerbau/sapi/kuda.....Rp. 10.000,-
 2. Kambing/domba.....Rp. 3.000,-
 3. BabiRp. 7.000,-
 - b. Biaya tempat pemotongan per ekor:
 1. Kerbau / sapi / kuda.....Rp. 20.000,-
 2. Kambing / domba.....Rp. 8.000,-
 3. BabiRp. 11.000,-

c. Biaya Pemeriksaan daging per ekor:		
1. Kerbau / sapi / kuda.....	Rp.	10.000,-
2. Kambing / domba.....	Rp.	4.000,-
3. Babi	Rp.	7.000,-

Pasal 11

- (1) Atas pemeriksaan daging hewan/daging di luar Rumah Potong Hewan dapat dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Kerbau/Sapi/Kuda	Rp.	15.000,-
2. Kambing/domba	Rp.	5.000,-
3. Babi	Rp.	10.000,-

Pasal 12

Besarnya retribusi tersebut pada sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk diperdagangkan dikenakan retribusi sebesar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

Pasal 14

Hewan yang akan dipotong untuk kepentingan upacara keagamaan dan atau upacara adat dapat dilakukan diluar dari rumah pemotongan hewan dan dibebaskan dari pengenaan retribusi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib disetor ke kas daerah melalui bendahara pemegang kas pada kas daerah Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepada petugas pemungut retribusi rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan insentif upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah retribusi yang dipungutnya.

(4) Hasil pungutan.....

- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) wajib disetor:
- 25 % ke Kas Daerah;
 - 70 % untuk Kas Desa;
 - 5 % diberikan kepada juru pungut sebagai insentif.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Samosir

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetorai retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- SKRD, SKRDKB, SKRDGBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDGBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (3)tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1),..

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain dari Penyidikan Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan.....

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tidak Pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau saat memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bapak

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan PerUndang-Undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertaturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah Kabupaten Samosir

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Februari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

**LEMBARAN DERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 91 SERI C NOMOR 18**